



PUTUSAN

Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INDOSEIKI METAL UTAMA, berkedudukan di Jalan Industri Raya III Blok AD Nomor 23 B, Kawasan Industri Jatake, Kabupaten Tangerang, Banten, diwakili oleh Direktur Utama: Ir. Janto Inggonoto Pangestu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mujahid A.Latief, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum JLP *Law Firm Advocates and Legal Consultants* beralamat di Rasuna Epicentrum, *Epiwalk 5th Floor, Suite B 532* Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

1. **HASANUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Soka RT 007 RW 003, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
2. **JEFFRY ZULFIKAR**, bertempat tinggal di Jalan Cemara IV Nomor 159, RT 002 RW 007, Kelurahan Periuk Jaya. Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. **YUSMAN**, bertempat tinggal di Jalan Ciindah 2 Nomor 14 RT 002 RW 001, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
4. **ADI SISWANTO**, bertempat tinggal di Keroncong Permai DB. 1/1 RT 006 RW 003, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
5. **NOVINA FAJARWANTO**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Raya Rajeg Blok E-06/36, RT 05 RW 05, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
6. **MICO SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Sukamanah V Nomor 1 RT 004 RW 001, Desa Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
7. **SUHENDI**, bertempat tinggal di Kp Bunder RT 012 RW 002 Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang,

Halaman 1 dari 46 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten;

8. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Bumi Pasar Kemis Indah A-2/6, RT 001 RW 006, Desa Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
9. **MOHAMAD TOHIR**, bertempat tinggal di Jalan Kp Cikoneng Girang RT 003 RW 003, Kelurahan Manis Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
10. **MUHAMD TOPIK**, bertempat tinggal di Jalan Kp Keboncau RT 004 RW 005, Kelurahan Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
11. **HARIS KUSWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kp Sidodadi RT 002 RW 001, Desa Sidodadi, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;
12. **RONI DWI PRASTYO**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Raya Rajeg Blk J-01/10, RT 07 RW 007, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
13. **YUDI HERMAWAN**, bertempat tinggal di Girirejo Barat RT 005 RW 010, Desa Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
14. **GUNAWAN**, bertempat tinggal di Demangharjo, RT 001 RW 003 Desa Demangharjo, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
15. **NUGROHO PANCA CHRIESNA**, bertempat tinggal di Keposong RT 004 RW 001, Desa Balirejo, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
16. **AHMAD NASRUL**, bertempat tinggal di Jalan KH Agus Saling Gg Sawo II Nomor 73, RT 001 RW 005, Kelurahan Poris Plawad. Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
17. **SARTOMI**, bertempat tinggal di Jalan Kp Pasir Gadung RT 002 RW 001 Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis. Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
18. **TULUS TARIHORAN**, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
19. **SAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal di Kp Ciaul RT 005 RW 006 Desa Sukasari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor,

Halaman 2 dari 46 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat;

20. **JONI ASMARA**, bertempat tinggal di Kp Gempol Pasar Utara RT 004 RW 001, Desa Gempol, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
21. **TRI YANTO**, bertempat tinggal di Jalan Meteorologi Gang Mesjid RT 003 RW 008, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
22. **ADI WIDIAS WARA**, bertempat tinggal di Jalan Perum Bumi Asri Blok C2 Nomor 47 RT 002 RW 018, Desa Kota Bumi. Kecamatan Pasar Kemis, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
23. **MIROJUDIN**, bertempat tinggal di Kp Tapos RT 003 RW 001 Desa Sirnaraja, Kecamatan Cipeudeuy, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
24. **AJI MAULANA**, bertempat tinggal di Kp Doyong RT 002 RW 006, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten
25. **HAMZA MARIADI**, bertempat tinggal di Kp Cikupa RT 001 RW 001 Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
26. **EBIH**, bertempat tinggal di Kp Teriti RT 006 RW 004 Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
27. **HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kp Renged RT 014 RW 001 Desa Renged, Kecamatan Kresek. Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
28. **ABDUL ROSYID**, bertempat tinggal di Kp Teriti RT 005 RW 004 Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
29. **JAMAL AKBAR**, bertempat tinggal di Kp Soka RT 007 RW 001, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug. Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
30. **EMAN SUHERMAN**, bertempat tinggal di Kp Pasir Gadung RT 002 RW 001 Desa Suka Asih, Kecamatan Pasar Kemis. Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
31. **ARIF WAHONO**, bertempat tinggal di Griya Pasir Jaya II BLK B/34 RT 005 RW 002, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 3 dari 46 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **RAFYANTO**, bertempat tinggal di Krajan RT 003 RW 001 Desa Karangluas, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Provinsi Jawa Tengah;
33. **AGUS NOVIANTO**, bertempat tinggal di Dusun 2 Qurnia Mataram 006 RW 002, Desa Qurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
34. **NIZAR MUSTOFA**, bertempat tinggal di Jalan A. Akuan GG Melati Indah I, RT 005 RW 004, Desa Sribasuki. Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Provinsi Lampung;
35. **MUJARI**, bertempat tinggal di Kp Jangkang B RT 001 RW 004 Desa Karangtalun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
36. **DIKI KRITISTIANTO**, bertempat tinggal di Kp Kosong RT 004 RW 004 Desa Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
37. **BAWON**, bertempat tinggal di Kp Keboncau RT 002 RW 003 Kelurahan Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
38. **SUGIYARNO**, bertempat tinggal di Kp Sinar Harapan RT 002 RW 001, Desa Sinar Harapan, Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung;
39. **ALI MUKTAR**, bertempat tinggal di Kp Saga RT 001 RW 003 Desa Saga, Kecamatan Balaraja. Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
40. **SUWIGNYO**, bertempat tinggal di Villa Tangerang Elok Blok C-18/14 RT 001 RW 009, Desa Kutajaya. Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
41. **RIDWAN IMANUDIN**, bertempat tinggal di Vila Tomang Baru K-4/14.B RT 005 RW 014, Desa Gelam Jaya. Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
42. **APRIYANTO**, bertempat tinggal di Kp Nuansa Sukatani Blok A2 No 8 RT 001 RW 012, Desa Sukatani. Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
43. **LUME ABDI TOHAP TAMBA**, bertempat tinggal di Perum Wisma Mas II Blok J-3/22 RT 004 RW 005, Desa Kutabumi.

Halaman 4 dari 46 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

44. **EKO KUSMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Putri Sima XV Nomor 2 RT 096 RW 015, Desa Uwung Jaya. Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
45. **RIRI KRISTIAN**, bertempat tinggal di Jalan Samiaji Nomor 52 Kav Agraria RT 001 RW 008, Desa Nusa Jaya. Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
46. **SAEFUL AMRI**, bertempat tinggal di Jalan Mangga VI Blok F-6/20 Bumi Asri, Desa Kutabumi. Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
47. **AGUS SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan H Sa'alan Nomor 29 RT 001 RW 002, Desa Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
48. **ANDRI ANUGRAH**, bertempat tinggal di Kp Pasanggrahan RT 005 RW 001, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
49. **AHMAD SOFIAN**, bertempat tinggal di Kp Gembor RT 003 RW 001 Desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
50. **YON ADI SISWOYO**, bertempat tinggal di Taman Kirana Surya Blok D 05/28 RT 003 RW 008, Desa Pasanggrahan. Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
51. **JUPRI NUGROHO**, bertempat tinggal di Kp Kebantenan RT 008 RW 009 Desa Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren. Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
52. **DANIEL KRISMAWAN**, bertempat tinggal di Kp Pintu Air Nomor 83 RT 003 RW 001, Desa Marga Mulya. Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Provinsi Jawa Barat;
53. **LUKMAN APRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Samiaji Nomor 52 Kav Agraria RT 001 RW 008, Desa Nusa Jaya. Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
54. **SABUDI**, bertempat tinggal di Kp Rajeg Tegal RT 003 RW 003 Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg. Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
55. **FAUZI ZAENAL**, bertempat tinggal di Jalan Melati XI Nomor 114 RT 004 RW 003, Desa Tanah Tinggi. Kecamatan

Halaman 5 dari 46 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

56. **MUHAMMAD NASIKIN**, bertempat tinggal di Dusun Nganten RT 002 RW 002 Desa Putat Nganten, Kecamatan Karangrayung. Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
57. **JOKO PRASETYO**, bertempat tinggal di Sepreh RT 002 RW 001 Desa Selopuro, Kecamatan Pitu. Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
58. **GIAN HARDIANTO**, bertempat tinggal di Sepreh RT 002 RW 001 Desa Selopuro, Kecamatan Pitu. Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
59. **SANTOSO SIBURIAN**, bertempat tinggal di Kp Pojok Indah RT 005 RW 015 Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak. Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
60. **AMIN MAULANA**, bertempat tinggal di Kp Pondok RT 001 RW 003 Desa Sindang Panon, Kecamatan Sindang Jaya. Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
61. **AJI SURYANTO**, bertempat tinggal di Kp Wadangkerep RT 002 RW 002 Desa Sekar Alas, Kecamatan Widodaren. Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
62. **MISBAHUDIN**, bertempat tinggal di Kp Lawang Taji RT 002 RW 010 Desa Bunar, Kecamatan Cigudeg. Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
63. **M. NANDANG**, bertempat tinggal di Kp Kadu RT 001 RW 001 Desa Kadu, Kecamatan Curug. Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
64. **NURHADI**, bertempat tinggal di Kp Leles RT 002 RW 004 Desa Pangadegan, Kecamatan Pasar Kemis. Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
65. **AGENG SUDARSONO**, bertempat tinggal di Dsn Kedung Kendal RT 012 RW 015 Desa Sindansari, Kecamatan Banjarsari. Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat;
66. **DENI SETYO**, bertempat tinggal di Kp Jati RT 003 RW 001 Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung. Kota Tangerang, Provinsi Banten;
67. **WANDI**, bertempat tinggal di Kp Buaran RT 004 RW 002 Desa Jati Mulya, Kecamatan Sepatan Timur. Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, kesemuanya dalam hal ini

Halaman 6 dari 46 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Kristian Lelono, dan kawan-kawan dari Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Kabupaten/Kota Tangerang, beralamat di Jalan Gatot Subroto Km 5 Ruko Sastra Plaza Blok B nomor 36, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu ParaPenggugat;

D a n

PT AKITA SEMESTA yang berkedudukan di Jalan Benteng Betawi Nomor 23, Kelurahan Tanah Tinggi RT 004 RW 015, Tangerang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dasar Gugatan:

1. Bahwa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 1 angka 1 telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial;

Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004:

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004:

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Halaman 7 dari 46 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004

Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja;

2. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan dalam perkara *a quo* telah diupayakan penyelesaiannya secara bipartit, namun permohonan perundingan *bipartit* yang disampaikan Para Penggugat melalui PUK SPL FSPMI PT Indoseiki Metalutama tidak pernah ditanggapi;
3. Bahwa karena permohonan perundingan *bipartit* yang diajukan Para Penggugat tidak menghasilkan kesepakatan setelah melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari, maka perundingan *bipartit* telah dianggap gagal, dan untuk selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui tingkat mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang;

Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004:

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan *bipartit* dianggap gagal;

4. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor: 560/562/Disnakertrans tanggal 27 April 2014 yang pada amarnya menganjurkan sebagai berikut: "Status hubungan kerja antara PT Indoseiki Metalutama dengan pekerja/buruh yang status hubungan kerja PKWT (Kontrak) menjadi PKWTT (Tetap) dan status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.";
5. Bahwa pada intinya Mediator Hubungan Industrial menganjurkan kepada Tergugat I untuk mengangkat Para Penggugat menjadi karyawan tetap dan yang masih memiliki hubungan kerja dengan Tergugat II hubungan kerjanya berubah menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I. Akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia menjalankan anjuran *a quo*, maka dengan ini Para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;

B. Fakta-Fakta Hukum:

Halaman 8 dari 46 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Melaksanakan Kegiatan Pokok Atau Yang Berhubungan Langsung Dengan Proses Produksi:

Dengan demikian hubungan kerja antara Para Penggugat yang semula dengan Tergugat II demi hukum telah beralih menjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I;

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat II yang ditempatkan di Tergugat I. Hal ini sangat tegas dan jelas disebutkan dalam surat pengalaman kerja yang diberikan Tergugat II kepada Para Penggugat;
2. Bahwa pada awalnya Para Penggugat adalah pekerja Tergugat II yang ditempatkan di Tergugat I terhitung sejak tanggal berikut:

Penggugat	Nama	Tanggal Masuk Kerja
1	Hasanudin	5 Mei 2008
2	Jepry Zulfikar	10 Oktober 2006
3	Yusman	20 Juni 2007
4	Adi Siswanto	2 Mei 2008
5	Novina F	8 Agustus 2007
6	Mico Saputra	2 Juli 2010
7	Suhendi	1 Agustus 2007
8	Supriyadi	4 Februari 2012
9	Muhamad Tohir	26 Januari 2008
10	Muhamad Topik	2 Mei 2011
11	Haris Kuswanto	19 September 2012
12	Roni Dwi Prastyo	13 September 2011
13	Yudi Hermawan	27 Juli 2009
14	Gunawan	1 Desember 2010
15	Nugroho Panca C	23 September 2011
16	Ahmad Nasrul	4 Mei 2008
17	Sartomi	11 April 2007
18	Tulus T	2 Juni 2008
19	Samsul Bahri	17 Juni 2009
20	Joni Asmara	24 Mei 2010
21	Triyanto	7 Maret 2010
22	Ari Widiawara	3 Agustus 2007
23	Mirojudin	10 April 2012
24	Aji Maulana	27 Agustus 2007
25	Hamzah Maryadi	8 Maret 2011
26	Ebih	8 Februari 2008
27	Hidayat	27 Agustus 2007
28	Abdul Rosyid	25 Februari 2008
29	Jamal Akbar	16 Oktober 2012
30	Eman Suherman	16 Juni 2007
31	Arif Wahono	8 Juni 2009
32	Rafyanto	18 Januari 2011
33	Agus Novianto	11 Januari 2010
34	Nizar Mustofa	9 Oktober 2010



35	Mujari	10 Januari 2010
36	Diki Kritianto	17 Nopember 2009
37	Bawon	1 Januari 2007
38	Sugiarno	15 Desember 2012
39	Ali Muchtar	22 Oktober 2008
40	Suwignyo	7 Maret 2007
41	Ridwan Imanudin	6 Agustus 2007
42	Apriyanto	18 Januari 2011
43	Lume Abdi T	1 September 2009
44	Eko Kusmanto	31 Maret 2011
45	Riki Kristian	12 Februari 2012
46	Saepul Amri	16 Juni 2007
47	Agus Susanto	17 Februari 2011
48	Andri Anugrah	5 Maret 2009
49	Ahmad Sofyan	7 Juni 2007
50	Yon Adie Siswoyo	1 Juli 2009
51	Jupri Nugroho	18 Februari 2010
52	Daniel Krismawan	28 Maret 2011
53	Lukman Apriyanto	30 Maret 2011
54	Sabudi	10 Januari 2010
55	Fauzi Saenal	1 Oktober 2009
56	Muhamad Nasikin	15 November 2010
57	Joko Prasetyo	1 Oktober 2008
58	Gian Hardianto	20 September 2012
59	Santosa Siburian	1 Juli 2007
60	Amin Maulana	26 Juli 2007
61	Aji Suranyo	2 Februari 2010
62	Misbahudin	25 April 2011
63	M. Nandang	5 Desember 2006
64	Nurhadi	19 Juni 2010
65	Ageng Sudarsono	14 April 2010
66	Deni Setyo	11 Januari 2010
67	Wandi	26 September 2010

3. Bahwa oleh Tergugat I, Para Penggugat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok atau yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan dilaksanakan tidak secara terpisah dari kegiatan utama. Hal ini dapat dibuktikan dengan hal-hal berikut:

- a. Para Penggugat tidak dipekerjakan pada bagian penunjang, tetapi dipekerjakan pada kegiatan pokok yang berhubungan langsung dengan proses produksi:

Penggugat	Nama	Bagian
1	Hasanudin	<i>Operator Stamping</i>
2	Jepry Zulfikar	<i>Forging Dept</i>
3	Yusman	<i>Forging Operator</i>
4	Adi Siswanto	<i>Forging</i>
5	Novina Fajar W	<i>Bolt</i>
6	Mico Saputra	PPIC Gudang
7	Suhendi	<i>Packing</i>
8	Supriyadi	<i>Stamping & Busi</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Muhamad Tohir	<i>Mach Kick Starter</i>
10	Muhamad Topik	<i>Assembling 2</i>
11	Haris Kuswanto	<i>Mach Kick Starter</i>
12	Roni Dwi Prastyo	<i>Stamping</i>
13	Yudi Hermawan	<i>Mach Tools</i>
14	Gunawan	<i>Bolt</i>
15	Nugroho Panca C	<i>Mach Kick Starter</i>
16	Ahmad Nasrul	<i>Stamping</i>
17	Sartomi	<i>Forging</i>
18	Tulus Tarihoran	<i>Forging Operator</i>
19	Samsul Bahri	<i>Stamping</i>
20	Joni Asmara	<i>Assembling</i>
21	Triyanto	<i>Mach Tools</i>
22	Ari Widiawara	<i>Stamping</i>
23	Mirojudin	<i>Stamping& Busi</i>
24	Aji Maulana	<i>Assembling</i>
25	Hamzah Maryadi	<i>Mach Kick Starter</i>
26	Ebih	<i>Assembling</i>
27	Hidayat	<i>Forging</i>
28	Abdul Rosyid	<i>Mach Kick Starter</i>
29	Jamal Akbar	<i>Bolt</i>
30	Eman Suherman	<i>Assembling</i>
31	Arif Wahono	<i>Mach Kick Starter</i>
32	Rafyanto	<i>Bolt</i>
33	Agus Novianto	<i>Mach Kick Starter</i>
34	Nizar Mustofa	<i>Operator CNC</i>
35	Mujari	<i>Mach Kick Starter</i>

36	Diki Kritianto	<i>Bolt</i>
37	Bawon	<i>Mach Kick Starter</i>
38	Sugiarno	<i>Operator Forging</i>
39	Ali Muchtar	<i>Forging</i>
40	Suwignyo	<i>Assembling</i>
41	Ridwan Imanudin	<i>Bolt</i>
42	Apriyanto	<i>Assembling</i>
43	Lume Abdi T	<i>Forging</i>
44	Eko Kusmanto	<i>Bolt</i>
45	Riki Kristian	<i>Mach SWA/B</i>
46	Saepul Amri	<i>Mach Kick Starter</i>
47	Agus Susanto	<i>Mach Tools</i>
48	Andri Anugrah	<i>Operator Forging</i>
49	Ahmad Sofyan	<i>Assembling</i>
50	Yon Adie Siswoyo	<i>Forging</i>
51	Jupri Nugroho	<i>QC Inproses</i>
52	Daniel Krismawan	<i>Mach SWA/B</i>
53	Lukman Apriyanto	<i>Mach SWA/B</i>
54	Sabudi	<i>Mach Kick Starter</i>
55	Fauzi Saenal	<i>PPIC Gudang</i>
56	Muhamad	<i>Assy</i>

Halaman 11 dari 46 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Nasikin	
57	Joko Prasetyo	<i>Bolt</i>
58	Gian Hardianto	<i>Mach Kick Starter</i>
59	Santosa Siburian	<i>Forging</i>
60	Amin Maulana	<i>Mach Tools</i>
61	Aji Suranyo	<i>Mach Kick Starter</i>
62	Misbahudin	<i>Stamping</i>
63	M. Nandang	<i>Bolt</i>
64	Nurhadi	<i>Assembling 2</i>
65	Ageng Sudarsono	<i>Mach Kick Starter</i>
66	Deni Setyo	<i>Mach Kick Starter</i>
67	Wandi	<i>Mach Kick Starter</i>

- b. Tergugat I memberikan ID Card kepada Para Penggugat. Ini artinya, ada pengakuan jika Para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I:

Penggugat	Nama	Nomor ID Card
1	Hasanudin	201104216
2	Jepry Zulfikar	NIK.ISM – 5.026
3	Yusman	200901112
4	Adi Siswanto	201307033
5	Novina F	201301027
6	Mico Saputra	201204427
7	Suhendi	201303029
8	Supriyadi	201202398
9	Muhamad Tohir	201303021
10	Muhamad Topik	201303040
11	Haris Kuswanto	201209487
12	Roni Dwi Prastyo	201109304
13	Yudi Hermawan	201303076
14	Gunawan	201212044
15	Nugroho Panca C	201309078
16	Ahmad Nasrul	201303035
17	Sartomi	201304012
18	Tulus T	200806089
19	Samsul Bahri	201303048
20	Joni Asmara	201305035
21	Triyanto	201201390
22	Ari Widiawara	201306002
23	Mirojudin	201204407
24	Aji Maulana	201301007
25	Hamzah Maryadi	201209470
26	Ebih	201304032
27	Hidayat	201307035
28	Abdul Rosyid	201305006
29	Jamal Akbar	201210502
30	Eman Suherman	201303002
31	Arif Wahono	201303023
32	Rafyanto	201305030



33	Agus Novianto	201303022
34	Nizar Mustofa	16102012
35	Mujari	201350009
36	Diki Kritianto	201306009
37	Bawon	201303086
38	Sugiarno	
39	Ali Muchtar	201303013
40	Suwignyo	201303001
41	Ridwan Imanudin	201303054
42	Apriyanto	201301008
43	Lume Abdi T	201306008
44	Eko Kusmanto	201302010
45	Riki Kristian	201202399
46	Saepul Amri	201303079
47	Agus Susanto	201302015
48	Andri Anugrah	
49	Ahmad Sofyan	201301012
50	Yon Adie Siswoyo	201305026
51	Jupri Nugroho	201002044
52	Daniel Krismawan	201303025
53	Lukman Apriyanto	201302012
54	Sabudi	201306014
55	Fauzi Saenal	201310099
56	Muhamad Nasikin	201307046
57	Joko Prasetyo	201304006
58	Gian Hardianto	201209488
59	Santosa Siburian	201301052
60	Amin Maulana	201303027
61	Aji Suranyo	201306017
62	Misbahudin	201303049
63	M. Nandang	201304005
64	Nurhadi	201204423
65	Ageng Sudarsono	201304021
66	Deni Setyo	201303019
67	Wandi	201211010

- c. Bahwa selain mendapatkan ID Card dari Tergugat I, Para Penggugat juga mendapatkan seragam kerja dari Tergugat I. Seragam tersebut sama persis dengan yang dipakai pekerja/buruh yang bekerja pada Tergugat I di bagian produksi;
4. Bahwa penempatan di bagian produksi, pemberian ID Card dan Seragam Kerja dengan inisial PT Indoseiki Metalutama terhadap Para Penggugat, jelas-jelas menunjukkan jika Para Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat I tidak secara terpisah dari kegiatan utama dan dilaksanakan untuk kegiatan



yang berhubungan langsung dengan proses produksi;

5. Bahwa Tergugat I menyatakan jika Tergugat II adalah perusahaan pemborongan pekerjaan. Hal ini sebagaimana diterangkan Tergugat I pada saat proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang:
 - a. Butir 1 pada bagian Keterangan Perusahaan, Tergugat I menyatakan: "... dan pemborongan pekerjaan oleh pihak perusahaan menggunakan PT Akita Semesta (Perusahaan Pemborongan Pekerjaan), dst...";
 - b. Butir 5 pada bagian Keterangan Perusahaan, Tergugat I menyatakan: "... dan pada waktu pelaksanaan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak ikut diperiksa pula PT Akita Semesta sebagai perusahaan pemborongan pekerjaan, dst...";
6. Bahwa Tergugat II melaporkan kegiatannya dengan Tergugat I kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang sebagai perjanjian pemborongan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, syarat pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain adalah sebagai berikut:

Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

- (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pem borongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis;
 - (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
 - b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
 - c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
 - d. tidak menghambat proses produksi secara langsung;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila ketentuan Pasal 65 ayat (2) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan;

Pasal 65 ayat (8) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:



Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan;

9. Bahwa berbeda dengan yang dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, praktek yang dilakukan Tergugat II adalah perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (*labour supply*) yang bertentangan dengan Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hubungan kerja Para Penggugat yang semula dengan Tergugat II, demi hukum berubah menjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I;

10. Bahwa telah beralihnya hubungan kerja juga ditegaskan oleh pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, sebagaimana yang disampaikan mediator hubungan industrial dalam ajurannya Nomor 560/562/Disnakertrans:

Bahwa berdasarkan Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Nomor 057/8217/Disnakertrans tanggal 31 Desember 2013 pihak Perusahaan PT Indoseiki Metalutama menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan pihak ketiga PT Akita Semesta akan tetapi MOU tidak didaftarkan dan pekerjaan yang dilaksanakan merupakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan sesuai dengan Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pemernakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 176 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan diberi kewenangan untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hasil pengawasan dari pengawas ketenagakerjaan haruslah dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara *a quo*;

Pasal 176 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan



ketenagakerjaan;

Hubungan Kerja Antara Para Penggugat Dan Tergugat I Merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tidak Tertentu:

12. Bahwa setelah demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I, maka selanjutnya haruslah ditentukan hubungan kerja tersebut berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
13. Bahwa Tergugat I sudah mengatur mekanisme mengenai penerimaan tenaga kerja, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Perusahaan PT Indoseiki Metalutama, sebagai berikut:
 1. Syarat-syarat untuk diterima dan diangkat menjadi tenaga kerja antara lain sebagai berikut:
 - a. Seorang laki-laki atau perempuan umur minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 28 (dua puluh delapan) tahun, kecuali dengan kemampuan khusus;
 - b. Serendah-rendahnya berpendidikan sekolah menengah atas (berijazah);
 - c. Berkelakuan baik yang dinyatakan oleh kepolisian;
 - d. Lulus seleksi/tes yang diadakan oleh perusahaan;
 - e. Lulus *medical check up*/tes kesehatan;
 - f. Menandatangani perjanjian kerja;
 2. Setiap tenaga kerja yang diterima dikenakan masa percobaan 3 (tiga) bulan terhitung sejak pekerja yang bersangkutan mulai bekerja di perusahaan;
 3. Selama dalam masa percobaan masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja setiap saat tanpa syarat;
14. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Perusahaan PT Indoseiki Metalutama sebagaimana tersebut diatas dengan tegas dinyatakan, "setiap tenaga kerja" yang diterima dikenakan masa percobaan 3 (tiga) bulan terhitung sejak pekerja yang bersangkutan mulai bekerja di perusahaan. Frasa "setiap tenaga kerja" artinya seluruh pekerja yang bekerja di perusahaan Tergugat harus terlebih dahulu melalui masa percobaan, bukan perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan kontrak);
15. Bahwa Para Penggugat menjadi pekerja/buruh Tergugat 1 sudah lebih dari 3 (tiga) bulan. Dengan demikian, hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat I secara *contrario* haruslah ditafsirkan demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (karyawan tetap) terhitung sejak 3



(tiga) bulan setelah pertamakali Para Penggugat masuk kerja. Hal ini karena perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan kontrak) tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan;

16. Bahwa selain berdasarkan Peraturan Perusahaan, berdasarkan ketentuan Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I demi hukum adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Hubungan Kerja Para Penggugat Sudah Beralih Menjadi Hubungan Kerja Antara Para Penggugat Dengan Tergugat I:

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat II terhadap Para Penggugat batal demi hukum;

17. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 Tergugat II mengeluarkan pengumuman yang intinya MOU antara Tergugat II dan Tergugat II pada tanggal 31 Desember 2013 sudah berakhir dan tidak diperpanjang kembali;
18. Bahwa meskipun MOU sudah berakhir, tetapi Para Penggugat masih bekerja di Tergugat I. Dengan demikian sudah tidak diragukan lagi, Para Penggugat memang sudah beralih hubungan kerjanya dengan Tergugat I, karena faktanya meskipun MOU antara Tergugat I dan Tergugat II sudah berakhir, namun Para Penggugat masih tetap bekerja di Tergugat I;
19. Bahwa Para Penggugat bekerja di Tergugat I dengan prestasi baik dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam bekerja, Tergugat II melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dengan alasan kontrak kerja yang bersangkutan telah selesai:

Pgt	Nama	Tanggal Masuk Kerja	Tanggal PHK	Masa Kerja
1	Hasanudin	5 Mei 2008	6 November 2013	5 tahun + 7 bulan
2	Jepry Zulfikar	10 Oktober 2006	18 Januari 2014	7 tahun + 5 bulan
3	Yusman	17 Juni 2007	19 April 2014	6 tahun + 10 bulan
4	Adi Siswanto *)	2 Mei 2008	18 Maret 2013	4 tahun + 9 bulan
5	Novina Fajarwanto	7 Agustus 2007	18 Januari 2014	6 tahun + 6 bulan
6	Mico Saputra	2 Juli 2010	11 November 2013	3 tahun + 4 bulan
7	Suhendi	1 Juli 2007	16 Maret 2014	6 tahun + 8 bulan
8	Supriyadi	2 Februari 2012	11 November 2013	1 tahun + 9 bulan
9	Muhamad Tohir	26 Januari 2008	18 Maret 2014	6 tahun + 2 bulan
10	Muhamad Topik	2 Mei 2011	19 Maret 2014	2 tahun + 9 bulan
11	Haris Kuswanto	19 September 2012	10 September 2014	2 tahun
12	Roni Dwi Prastyo	4 September 2011	18 Oktober 2014	3 tahun + 1 bulan
13	Yudi Hermawan	27 Juli 2009	11 November 2013	4 tahun + 4 bulan
14	Gunawan	2 Desember 2010	11 November 2013	2 tahun + 11 bulan
15	Nugroho Panca C	23 September 2011	19 September 2014	3 tahun
16	Ahmad Nasrul *)	4 Mei 2008	18 Maret 2013	4 tahun + 10 bulan
17	Sartomi	20 Juli 2007	12 April 2014	6 tahun + 9 bulan
18	Tulus Torihan *)	9 Juni 2008	19 Mei 2013	4 tahun + 11 bulan
19	Samsul Bahri	18 Juni 2009	17 Maret 2014	4 tahun + 9 bulan
20	Joni Asmara *)	24 Mei 2010	17 Mei 2013	3 tahun
21	Triyanto	7 Maret 2010	3 Januari 2014	3 tahun + 11 bulan
22	Ari Widiaswara	2 Agustus 2007	19 Juni 2014	6 tahun + 11 bulan



23	Mirojudin	14 April 2012	19 April 2014	2 tahun
24	Aji Maulana	27 Agustus 2007	17 Januari 2014	6 tahun + 6 bulan
25	Hamzah Maryadi	28 Agustus 2012	12 November 2013	1 tahun + 3 bulan
26	Ebih *)	15 Februari 2008	18 April 2013	5 tahun + 2 bulan
27	Hidayat *)	27 Agustus 2007	12 Juli 2013	5 tahun + 11 bulan
28	Abdul Rosyid	25 Februari 2008	18 Maret 2014	5 tahun + 1 bulan
29	Jamal Akbar	16 Oktober 2012	18 Oktober 2014	2 tahun
30	Eman Suherman *)	20 Juli 2007	18 Maret 2013	5 tahun + 8 bulan
31	Arif Wahono *)	8 Juni 2009	18 Maret 2013	3 tahun + 9 bulan
32	Rafyanto *)	18 Januari 2011	18 Mei 2013	2 tahun + 4 bulan
33	Agus Novianto	5 Januari 2010	19 Maret 2014	4 tahun + 2 bulan
34	Nizar Mustofa	16 Oktober 2012	1 Maret 2014	1 tahun + 6 bulan
35	Mujari *)	10 Januari 2010	18 Mei 2013	3 tahun + 4 bulan
36	Diki Kritianto *)	17 Setember 2009	18 Juli 2013	3 tahun + 10 bulan
37	Bawon	26 Oktober 2006	18 Maret 2013	6 tahun + 5 bulan
38	Sugiarno	15 Desember 2012	9 Desember 2013	1 tahun
39	Ali Muchtar *)	22 Oktober 2008	13 Maret 2013	6 tahun + 5 bulan
40	Suwignyo *)	7 Maret 2007	13 Maret 2013	6 tahun
41	Ridwan Imanudin	6 Agustus 2007	13 Maret 2014	6 tahun + 7 bulan
42	Apriyanto	4 Januari 2011	18 Januari 2014	3 tahun + 16 hari
43	Lume Abdi T	1 September 2009	12 Juni 2014	4 tahun + 9 bulan
44	Eko Kusmanto	31 Maret 2011	19 Februari 2014	3 tahun
45	Riki Kristian	12 Februari 2012	19 Februari 2014	2 tahun
46	Saepul Amri	16 Juni 2007	18 Maret 2014	6 tahun + 9 bulan
47	Agus Susanto	17 Februari 2011	19 Februari 2014	3 tahun
48	Andri Anugrah	5 Maret 2009	12 April 2014	5 tahun + 1 bulan
49	Ahmad Sofyan	7 Juni 2007	12 November 2013	6 tahun + 5 bulan
50	Yon Adie Siswoyo	1 Juli 2009	12 Mei 2014	4 tahun + 10 bulan
51	Jupri Nugroho	19 Februari 2010	11 Juli 2014	4 tahun + 5 bulan
52	Daniel Krismawan	28 Maret 2011	13 Maret 2014	3 tahun
53	Lukman Apriyanto	30 Maret 2011	19 Februari 2014	2 tahun
54	Sabudi	10 Januari 2010	12 Juni 2014	4 tahun + 5 bulan
55	Fauzi Saenal	4 Oktober 2010	18 Oktober 2014	5 tahun
56	Muhamad Nasikin *)	15 November 2010	18 Juli 2013	3 tahun + 8 bulan
57	Joko Prasetyo *)	25 Oktober 2008	18 April 2013	5 tahun + 6 bulan
58	Gian Hardianto	20 September 2012	9 September 2014	2 tahun
59	Santosa Siburian	1 Juli 2007	18 Januari 2014	6 tahun + 6 bulan
60	Amin Maulana *)	26 Juli 2007	19 Maret 2013	6 tahun + 8 bulan
61	Aji Suryanto	2 Februari 2010	12 Juni 2014	4 tahun + 4 bulan
62	Misbahudin	25 April 2011	21 Maret 2014	2 tahun + 11 bulan
63	M. Nandang	5 Desember 2006	12 April 2014	7 tahun + 4 bulan
64	Nurhadi	19 Juni 2010	12 April 2014	3 tahun + 10 bulan
65	Ageng Sudarsono	14 April 2010	12 April 2014	4 tahun
66	Deni Setyo	11 Januari 2010	13 Maret 2014	4 tahun + 2 bulan
67	Wandi	9 Oktober 2010	18 November 2014	4 tahun + 1 bulan

*) Setelah PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat II dinyatakan berakhir, selanjutnya Penggugat menandatangani PKWT dengan Tergugat I dengan lama kontrak selama 1 (satu) tahun. Sebagai contoh, Penggugat XXXIX (Ali M) dinyatakan berakhir tanggal 13 Maret 2013 oleh Tergugat II. Setelah itu Penggugat XXXIX diminta menandatangani PKWT dengan Tergugat I terhitung tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan 19 Maret 2014.

20. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat II bertentangan dengan hukum. Sebagaimana yang telah diuraikan Para Penggugat, demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat yang semula dengan Tergugat II sudah beralih menjadi hubungan kerja antara



Para Penggugat dengan Penggugat I sejak pertamakali Para Penggugat masuk bekerja. Dikarenakan hubungan kerja Para Penggugat tidak lagi dengan Tergugat II, maka Tergugat II tidak dibenarkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat;

Hubungan Kerja Antara Para Penggugat Dengan Tergugat I Demi Hukum Sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Karyawan Tetap):

Sehingga perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat I dengan Para Penggugat haruslah dinyatakan batal demi hukum:

21. Bahwa setelah Para Penggugat dinyatakan putus hubungan kerjanya oleh Tergugat II, selanjutnya Tergugat I membuat perjanjian kerja waktu tertentu selama 1 (satu) tahun terhadap:

Penggugat	Nama	TanggalPHK Tergugat 1	TanggalPHK Tergugat 2
4	Adi Siswanto *)	18 Maret 2013	18 Maret 2014
16	Ahmad Nasrul *)	18 Maret 2013	18 Maret 2014
18	Tulus Torihan *)	19 Mei 2013	19 Mei 2014
20	Joni Asmara *)	17 Mei 2013	17 Mei 2014
26	Ebih *)	18 April 2013	18 April 2014
27	Hidayat *)	12 Juli 2013	12 Juli 2014
30	Eman Suherman *)	18 Maret 2013	18 Maret 2014
31	Arif Wahono *)	18 Maret 2013	18 Maret 2014
32	Rafyanto *)	18 Mei 2013	18 Mei 2014
35	Mujari *)	18 Mei 2013	18 Mei 2014
36	Diki Kritianto *)	18 Juli 2013	18 Juli 2014
39	Ali Muchtar *)	13 Maret 2013	13 Maret 2014
40	Suwignyo *)	13 Maret 2013	13 Maret 2014
48	Andri Anugrah *)	12 April 2013	12 April 2014
50	Yon Adie Siswoyo *)	12 Mei 2013	12 Mei 2014
51	Jupri Nugroho *)	11 Juli 2013	11 Juli 2014
52	Daniel Krismawan *)	13 Maret 2013	13 Maret 2014
54	Sabudi *)	12 Juni 2013	12 Juni 2014
56	Muhamad Nasikin *)	18 Juli 2013	18 Juli 2014
57	Joko Prasetyo *)	18 April 2013	18 April 2014
60	Amin Maulana *)	19 Maret 2013	19 Maret 2014
61	Aji Suranyo *)	12 Juni 2013	12 Juni 2014
63	M. Nandang *)	12 April 2013	12 April 2014
65	Ageng Sudarsono *)	12 April 2013	12 April 2014
66	Deni Setyo *)	13 Maret 2013	13 Maret 2014

22. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian meliputi:

- Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- Objek yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas;
- Adanya kausa yang halal;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 1335 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat



dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum;

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut di atas, perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat antara Tergugat I dan Para Penggugat “tidak halal” sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini karena demi hukum hubungan kerja antara Tergugat I dan Para Penggugat adalah hubungan kerja atas dasar perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dengan demikian tidak bisa dirubah menjadi perjanjian kerja waktu tertentu;
25. Bahwa setelah perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat I dengan Penggugat IV, Penggugat XVI, Penggugat XVIII, Penggugat XX, Penggugat XXVI, Penggugat XXVII, Penggugat XXX, Penggugat XXXI, Penggugat XXXII, Penggugat XXXV, Penggugat XXXVI, , Penggugat XXXIX, Penggugat XL, Penggugat XXXVIII, Penggugat L, Penggugat LI, Penggugat LII, Penggugat LIV, Penggugat LVI, Penggugat LVII, Penggugat LX, Penggugat LXI, Penggugat LXIII, Penggugat LXV, dan Penggugat LXVI berakhir, Tergugat I melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan perjanjian kerja waktu tertentu sudah berakhir;
26. Bahwa karena perjanjian kerja waktu tertentu batal demi hukum, maka dengan sendirinya pemutusan hubungan kerja karena telah berakhirnya perjanjian waktu tertentu antara Tergugat I dengan Penggugat I dengan Penggugat IV, Penggugat XVI, Penggugat XVIII, Penggugat XX, Penggugat XXVI, Penggugat XXVII, Penggugat XXX, Penggugat XXXI, Penggugat XXXII, Penggugat XXXV, Penggugat XXXVI, Penggugat XXXIX, Penggugat XL, Penggugat XVIII, Penggugat L, Penggugat LI, Penggugat LII, Penggugat LIV, Penggugat LVI, Penggugat LVII, Penggugat LX, Penggugat LXI, Penggugat LXIII, Penggugat LXV, dan Penggugat LXVI batal demi hukum;
27. Bahwa Tergugat I pernah menjelaskan jika perjanjian kerja waktu tertentu dengan beberapa orang Penggugat sebagaimana tersebut diatas dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Tergugat I dengan PUK SPSI PT Indoseiki Metalutama. Meskipun demikian, kesepakatan ini harus diabaikan karena:
 - a. Demi hukum statusnya sudah berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu; dan
 - b. Para Penggugat bukan anggota PUK SPSI PT Indoseiki Metalutama, sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan hukum mewakili



Para Penggugat;

Selama Proses Perselisihan Berlangsung, Tergugat I Tidak Pernah Membayarkan Upah Dan Hak-Hak Lain Yang Biasa Diterima Oleh Para Penggugat:

28. Bahwa dikarenakan demi hukum hubungan kerja Para Penggugat sudah beralih menjadi hubungan kerja dengan Para Penggugat dengan Tergugat I, maka segala kewajiban pembayaran upah dan penyelesaian perselisihan menjadi tanggung jawab Tergugat I;
29. Bahwa PT Indoseiki Matalutama masuk dalam Kelompok I, maka pada tahun 2014 upah minimum yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh adalah sebesar Rp2.808.300,00 (dua juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) atau sesuai dengan ketentuan upah minimum sektoral Kabupaten Tangerang Kelompok I;
30. Bahwa sejak diputuskan hubungan kerjanya, Tergugat I sudah tidak lagi membayarkan upah dan hak-hak lain yang biasa diterima oleh Para Penggugat;
31. Bahwa dikarenakan perselisihan dalam perkara *a quo* belum ada putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka selama proses perselisihan hubungan industrial ini berlangsung Para Penggugat berkeinginan untuk tetap menjalankan kewajibannya dengan bekerja seperti biasanya. Akan tetapi keinginan Para Penggugat untuk tetap masuk bekerja ini ditolak oleh Tergugat I;
32. Bahwa selama tidak diijinkan masuk bekerja, Tergugat I tidak lagi membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat, sejak bulan:

Penggugat	Nama	Terakhir Kali Upah Dibayar(Bulan)	Upah Terakhir
1	Hasanudin	November 2013	2.200.000
2	Jepry Zulfikar	Januari 2014	2.808.300
3	Yusman	April 2014	2.808.300
4	Adi Siswanto	Juli 2014	2.808.300
5	Novina F	Januari 2014	2.808.300
6	Mico Saputra	November 2013	2.200.000
7	Suhendi	Maret 2014	2.808.300
8	Supriyadi	November 2013	2.200.000
9	Muhamad Tohir	Maret 2014	2.808.300
10	Muhamad Topik	Maret 2014	2.808.300
11	Haris Kuswanto	September 2014	2.808.300
12	Roni Dwi Prastyo	September 2014	2.808.300
13	Yudi Hermawan	November 2013	2.200.000
14	Gunawan	November 2013	2.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Nugroho Panca C	September 2014	2.808.300
16	Ahmad Nasrul	Maret 2014	2.808.300
17	Sartomi	April 2014	2.808.300
18	Tulus T	Mei 2014	2.808.300
19	Samsul Bahri	Maret 2014	2.808.300
20	Joni Asmara	Mei 2014	2.808.300
21	Triyanto	Januari 2014	2.808.300
22	Ari Widiaswara	Juni 2014	2.808.300
23	Mirojudin	April 2014	2.808.300
24	Aji Maulana	Januari 2014	2.808.300
25	Hamzah Maryadi	November 2013	2.200.000
26	Ebih	April 2014	2.808.300
27	Hidayat	Juli 2014	2.808.300
28	Abdul Rosyid	Mei 2014	2.808.300
29	Jamal Akbar	Oktober 2014	2.808.300
30	Eman Suherman	Maret 2014	2.808.300
31	Arif Wahono	Maret 2014	2.808.300
32	Rafyanto	Mei 2014	2.808.300
33	Agus Novianto	Maret 2014	2.808.300
34	Nizar Mustofa	April 2014	2.808.300
35	Mujari	Mei 2014	2.808.300
36	Diki Kritianto	Juni 2014	2.808.300
37	Bawon	Maret 2014	2.808.300
38	Sugiarno	Desember 2013	2.200.000
39	Ali Muchtar	Maret 2014	2.808.300
40	Suwignyo	Maret 2014	2.808.300
41	Ridwan Imanudin	Maret 2014	2.808.300
42	Apriyanto	Desember 2013	2.200.000
43	Lume Abdi T	Juni 2014	2.808.300
44	Eko Kusmanto	Februari 2014	2.808.300
45	Riki Kristian	Februari 2014	2.808.300
46	Saepul Amri	Maret 2014	2.808.300
47	Agus Susanto	Februari 2014	2.808.300
48	Andri Anugrah	April 2014	2.808.300
49	Ahmad Sofyan	November 2013	2.200.000
50	Yon Adie Siswoyo	Mei 2014	2.808.300
51	Jupri Nugroho	Juli 2014	2.808.300
52	Daniel Krismawan	Maret 2014	2.808.300
53	Lukman Apriyanto	Februari 2014	2.808.300
54	Sabudi	Juni 2014	2.808.300
55	Fauzi Saenal	Oktober 2014	2.808.300
56	Muhamad Nasikin	Juli 2014	2.808.300
57	Joko Prasetyo	April 2014	2.808.300
58	Gian Hardianto	September 2014	2.808.300
59	Santosa Siburian	Januari 2014	2.808.300
60	Amin Maulana	Maret 2014	2.808.300
61	Aji Suranyo	Juni 2014	2.808.300
62	Misbahudin	Maret 2014	2.808.300
63	M. Nandang	April 2014	2.808.300
64	Nurhadi	April 2014	2.808.300
65	Ageng Sudarsono	April 2014	2.808.300
66	Deni Setyo	Maret 2014	2.808.300
67	Wandi	Desember 2014	2.808.300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayarkan upah Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

34. Bahwa besarnya upah dan hak-hak lainnya selama proses perselisihan berlangsung dan belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat sejak diputuskan hubungan kerjanya sampai dengan bulan Maret 2015 sebesar Rp2.241.651.500,00 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat	Nama	Upah Terakhir	Upah Belum Dibayar	THR	TOTAL
1	Hasanudin	2.200.000	Des 2013 – Mar 2015 (16 bulan)	1 bulan	37.400.000
2	Jepry Zulfikar	2.808.300	Feb 2014 – Mar 2015 (14 bulan)	1 bulan	42.124.500
3	Yusman	2.808.300	Mei 2014 – Mar 2015 (11 bulan)	1 bulan	33.699.600
4	Adi Siswanto	2.808.300	Ags 2014 – Mar 2015 (7 bulan)	1 bulan	22.466.400
5	Novina F	2.808.300	Feb 2014 – Mar 2015 (14 bulan)	1 bulan	42.124.500
6	Mico Saputra	2.200.000	Des 2013 – Mar 2015 (16 bulan)	1 bulan	37.400.000
7	Suhendi	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
8	Supriyadi	2.200.000	Des 2013 – Mar 2015 (16 bulan)	1 bulan	37.400.000
9	Muhamad Tohir	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
10	Muhamad Topik	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
11	Haris Kuswanto	2.808.300	Okt 2014 – Mar 2015 (6 bulan)		16.849.800
12	Roni Dwi Prastyo	2.808.300	Okt 2014 – Mar 2015 (6 bulan)		16.849.800
13	Yudi Hermawan	2.200.000	Des 2013 – Mar 2015 (16 bulan)	1 bulan	37.400.000
14	Gunawan	2.200.000	Des 2013 – Mar 2015 (16 bulan)	1 bulan	37.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Nugroho Panca C	2.808.300	Okt 2014 – Mar 2015 (6 bulan)		16.849.800
16	Ahmad Nasrul	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
17	Sartomi	2.808.300	Mei 2014 – Mar 2015 (11 bulan)	1 bulan	33.699.600
18	Tulus T	2.808.300	Jun 2014 – Mar 2015 (10 bulan)	1 bulan	30.891.300
19	Samsul Bahri	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
20	Joni Asmara	2.808.300	Jun 2014 – Mar 2015 (10 bulan)	1 bulan	30.891.300
21	Triyanto	2.808.300	Feb 2014 – Mar 2015 (14 bulan)	1 bulan	42.124.500
22	Ari Widiaswara	2.808.300	Jul 2014 – Mar 2015 (9 bulan)	1 bulan	28.083.000
23	Mirojudin	2.808.300	Mei 2014 – Mar 2015 (11 bulan)	1 bulan	33.699.600
24	Aji Maulana	2.808.300	Feb 2014 – Mar 2015 (14 bulan)	1 bulan	42.124.500
25	Hamzah Maryadi	2.200.000	Des 2013 – Mar 2015 (16 bulan)	1 bulan	37.400.000
26	Ebih	2.808.300	Mei 2014 – Mar 2015 (11 bulan)	1 bulan	33.699.600
27	Hidayat	2.808.300	Ags 2014 – Mar 2015 (8 bulan)	1 bulan	25.274.700
28	Abdul Rosyid	2.808.300	Jun 2014 – Mar 2015 (10 bulan)	1 bulan	30.891.300
29	Jamal Akbar	2.808.300	Nov 2014 – Mar 2015 (5 bulan)		14.041.500
30	Eman Suherman	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
31	Arif Wahono	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
32	Rafyanto	2.808.300	Jun 2014 – Mar 2015 (10 bulan)	1 bulan	30.891.300
33	Agus Novianto	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
34	Nizar Mustofa	2.808.300	Mei 2014 – Mar 2015 (11 bulan)	1 bulan	33.699.600
35	Mujari	2.808.300	Jun 2014 – Mar 2015 (10 bulan)	1 bulan	30.891.300
36	Diki Kritianto	2.808.300	Jul 2014 – Mar 2015 (9 bulan)	1 bulan	28.083.000
37	Bawon	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
38	Sugiarno	2.808.300	Jan 2014 – Mar 2015 (15 bulan)	1 bulan	44.932.800
39	Ali Muchtar	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
40	Suwignyo	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
41	Ridwan Imanudin	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
42	Apriyanto	2.808.300	Jan 2014 – Mar 2015 (15 bulan)	1 bulan	44.932.800
43	Lume Abdi T	2.808.300	Jul 2014 – Mar 2015 (9 bulan)	1 bulan	28.083.000
44	Eko Kusmanto	2.808.300	Mar 2014 – Mar 2015 (13 bulan)	1 bulan	39.316.200
45	Riki Kristian	2.808.300	Mar 2014 – Mar 2015 (13 bulan)	1 bulan	39.316.200
46	Saepul Amri	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
47	Agus Susanto	2.808.300	Mar 2014 – Mar 2015	1 bulan	39.316.200

Halaman 24 dari 46 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016



			(13 bulan)		
48	Andri Anugrah	2.808.300	Mei 2014 – Mar 2015 (11 bulan)	1 bulan	33.699.600
49	Ahmad Sofyan	2.200.000	Des 2013 – Mar 2015 (16 bulan)	1 bulan	37.400.000
50	Yon Adie Siswoyo	2.808.300	Jun 2014 – Mar 2015 (10 bulan)	1 bulan	30.891.300
51	Jupri Nugroho	2.808.300	Ags 2014 – Mar 2015 (8 bulan)	1 bulan	25.274.700
52	Daniel Krismawan	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
53	Lukman Apriyanto	2.808.300	Mar 2014 – Mar 2015 (13 bulan)	1 bulan	39.316.200
54	Sabudi	2.808.300	Jul 2014 – Mar 2015 (9 bulan)	1 bulan	28.083.000
55	Fauzi Saenal	2.808.300	Nov 2014 – Mar 2015 (5 bulan)		14.041.500
56	Muhamad Nasikin	2.808.300	Ags 2014 – Mar 2015 (8 bulan)	1 bulan	25.274.700
57	Joko Prasetyo	2.808.300	Mei 2014 – Mar 2015 (11 bulan)	1 bulan	33.699.600
58	Gian Hardianto	2.808.300	Okt 2014 – Mar 2015 (6 bulan)		16.849.800
59	Santosa Siburian	2.808.300	Feb 2014 – Mar 2015 (14 bulan)	1 bulan	42.124.500
60	Amin Maulana	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
61	Aji Suranyo	2.808.300	Jul 2014 – Mar 2015 (9 bulan)	1 bulan	28.083.000
62	Misbahudin	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
63	M. Nandang	2.808.300	Mei 2014 – Mar 2015 (11 bulan)	1 bulan	33.699.600
64	Nurhadi	2.808.300	Mei 2014 – Mar 2015 (11 bulan)	1 bulan	33.699.600
65	Ageng Sudarsono	2.808.300	Mei 2014 – Mar 2015 (11 bulan)	1 bulan	33.699.600
66	Deni Setyo	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
67	Wandi	2.808.300	Jan 2014 – Mar 2015 (15 bulan)	1 bulan	44.932.800
					Rp. 2.241.651.500

35. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945, tanggal 19 September 2011, dalam amar putusannya menyatakan: Frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘belum berkekuatan hukum tetap’. Oleh karena itu, upah Para Penggugat harus tetap dibayar hingga putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Putusan Sela Untuk Membayar Upah Dan Hak-Hak Lainnya Yang Biasa Diterima Penggugat Layak Untuk Dikabulkan, Karena Tergugat Telah Nyata-Nyata Tidak Melaksanakan Kewajiban Yang Dimaksud Dalam Pasal 155 ayat



(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

36. Bahwa dikarenakan Tergugat I melarang Para Penggugat untuk bekerja seperti biasa, serta tidak membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat, maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat;

37. Bahwa ketentuan untuk menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat I untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat sebagaimana jelas diatur dalam Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004:

(1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

(2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

38. Bahwa ada dua kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

- a. Melakukan tindakan skorsing terhadap Para Penggugat; dan
- b. Membayar upah dan hak-hak lainnya yang bisa diterima Para Penggugat;

39. Bahwa dikarenakan Tergugat I tidak memberikan surat skorsing dan juga tidak membayarkan upah dan hak-hak lain yang biasa diterima oleh Para Penggugat, maka sudah sangat jelas jika Tergugat I melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 96 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial putusan sela yang dimintakan oleh Para Penggugat



haruslah dikabulkan;

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang
Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu:

40. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II didukung oleh bukti-bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik dan sempurna, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara ini agar menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan, banding atau upaya hukum lain;
41. Bahwa Pasal 108 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial bisa mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi;

Pasal 108 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004:

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi;

Tentang Uang Paksa (*Dwangsom*):

42. Bahwa Pasal 606 a Rv menentukan: Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;
43. Bahwa dikarenakan putusan yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam pokok perkara surat gugatan adalah dipekerjakan kembali (tidak berbentuk uang), maka Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat I lalai menjalankan putusan ini. Permohonan *dwangsom* ini diajukan oleh Para Penggugat atas dasar alasan bahwa Tergugat I tidak memiliki iktikad baik untuk menjalankan putusan dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menghukum Tergugat 1 untuk membayar upah dan hak-hak Para Penggugat sejak diputuskan hubungan kerjanya sampai dengan bulan Maret 2015 sebesar Rp2.241.651.500,00 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat	Nama	Upah Terakhir	Upah Belum Dibayar	THR	TOTAL
1	Hasanudin	2.200.000	Des 2013 – Mar 2015 (16 bulan)	1 bulan	37.400.000
2	Jepry Zulfikar	2.808.300	Feb 2014 – Mar 2015 (14 bulan)	1 bulan	42.124.500
3	Yusman	2.808.300	Mei 2014 – Mar 2015 (11 bulan)	1 bulan	33.699.600
4	Adi Siswanto	2.808.300	Ags 2014 – Mar 2015 (7 bulan)	1 bulan	22.466.400
5	Novina F	2.808.300	Feb 2014 – Mar 2015 (14 bulan)	1 bulan	42.124.500
6	Mico Saputra	2.200.000	Des 2013 – Mar 2015 (16 bulan)	1 bulan	37.400.000
7	Suhendi	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
8	Supriyadi	2.200.000	Des 2013 – Mar 2015 (16 bulan)	1 bulan	37.400.000
9	Muhamad Tohir	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
10	Muhamad Topik	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
11	Haris Kuswanto	2.808.300	Okt 2014 – Mar 2015 (6 bulan)		16.849.800
12	Roni Dwi Prastyo	2.808.300	Okt 2014 – Mar 2015 (6 bulan)		16.849.800
13	Yudi Hermawan	2.200.000	Des 2013 – Mar 2015 (16 bulan)	1 bulan	37.400.000
14	Gunawan	2.200.000	Des 2013 – Mar 2015 (16 bulan)	1 bulan	37.400.000
15	Nugroho Panca C	2.808.300	Okt 2014 – Mar 2015 (6 bulan)		16.849.800
16	Ahmad Nasrul	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
17	Sartomi	2.808.300	Mei 2014 – Mar 2015 (11 bulan)	1 bulan	33.699.600
18	Tulus T	2.808.300	Jun 2014 – Mar 2015 (10 bulan)	1 bulan	30.891.300
19	Samsul Bahri	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
20	Joni Asmara	2.808.300	Jun 2014 – Mar 2015 (10 bulan)	1 bulan	30.891.300
21	Triyanto	2.808.300	Feb 2014 – Mar 2015 (14 bulan)	1 bulan	42.124.500
22	Ari Widiaswara	2.808.300	Jul 2014 – Mar 2015 (9 bulan)	1 bulan	28.083.000
23	Mirojudin	2.808.300	Mei 2014 – Mar 2015 (11 bulan)	1 bulan	33.699.600
24	Aji Maulana	2.808.300	Feb 2014 – Mar 2015 (14 bulan)	1 bulan	42.124.500
25	Hamzah Maryadi	2.200.000	Des 2013 – Mar 2015 (16 bulan)	1 bulan	37.400.000
26	Ebih	2.808.300	Mei 2014 – Mar 2015	1 bulan	33.699.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(11 bulan)		
27	Hidayat	2.808.300	Ags 2014 – Mar 2015 (8 bulan)	1 bulan	25.274.700
28	Abdul Rosyid	2.808.300	Jun 2014 – Mar 2015 (10 bulan)	1 bulan	30.891.300
29	Jamal Akbar	2.808.300	Nov 2014 – Mar 2015 (5 bulan)		14.041.500
30	Eman Suherman	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
31	Arif Wahono	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
32	Rafyanto	2.808.300	Jun 2014 – Mar 2015 (10 bulan)	1 bulan	30.891.300
33	Agus Novianto	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
34	Nizar Mustofa	2.808.300	Mei 2014 – Mar 2015 (11 bulan)	1 bulan	33.699.600
35	Mujari	2.808.300	Jun 2014 – Mar 2015 (10 bulan)	1 bulan	30.891.300
36	Diki Kritianto	2.808.300	Jul 2014 – Mar 2015 (9 bulan)	1 bulan	28.083.000
37	Bawon	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
38	Sugiarno	2.808.300	Jan 2014 – Mar 2015 (15 bulan)	1 bulan	44.932.800
39	Ali Muchtar	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
40	Suwignyo	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
41	Ridwan Imanudin	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
42	Apriyanto	2.808.300	Jan 2014 – Mar 2015 (15 bulan)	1 bulan	44.932.800
43	Lume Abdi T	2.808.300	Jul 2014 – Mar 2015 (9 bulan)	1 bulan	28.083.000
44	Eko Kusmanto	2.808.300	Mar 2014 – Mar 2015 (13 bulan)	1 bulan	39.316.200
44	Eko Kusmanto	2.808.300	Mar 2014 – Mar 2015 (13 bulan)	1 bulan	39.316.200
45	Riki Kristian	2.808.300	Mar 2014 – Mar 2015 (13 bulan)	1 bulan	39.316.200
46	Saepul Amri	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
47	Agus Susanto	2.808.300	Mar 2014 – Mar 2015 (13 bulan)	1 bulan	39.316.200
48	Andri Anugrah	2.808.300	Mei 2014 – Mar 2015 (11 bulan)	1 bulan	33.699.600
49	Ahmad Sofyan	2.200.000	Des 2013 – Mar 2015 (16 bulan)	1 bulan	37.400.000
50	Yon Adie Siswoyo	2.808.300	Jun 2014 – Mar 2015 (10 bulan)	1 bulan	30.891.300
51	Jupri Nugroho	2.808.300	Ags 2014 – Mar 2015 (8 bulan)	1 bulan	25.274.700
52	Daniel Krismawan	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
53	Lukman Apriyanto	2.808.300	Mar 2014 – Mar 2015 (13 bulan)	1 bulan	39.316.200
54	Sabudi	2.808.300	Jul 2014 – Mar 2015 (9 bulan)	1 bulan	28.083.000
55	Fauzi Saenal	2.808.300	Nov 2014 – Mar 2015 (5 bulan)		14.041.500
56	Muhamad Nasikin	2.808.300	Ags 2014 – Mar 2015 (8 bulan)	1 bulan	25.274.700
57	Joko Prasetyo	2.808.300	Mei 2014 – Mar 2015 (11 bulan)	1 bulan	33.699.600



58	Gian Hardianto	2.808.300	Okt 2014 – Mar 2015 (6 bulan)		16.849.800
59	Santosa Siburian	2.808.300	Feb 2014 – Mar 2015 (14 bulan)	1 bulan	42.124.500
60	Amin Maulana	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
61	Aji Suranyo	2.808.300	Jul 2014 – Mar 2015 (9 bulan)	1 bulan	28.083.000
62	Misbahudin	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
63	M. Nandang	2.808.300	Mei 2014 – Mar 2015 (11 bulan)	1 bulan	33.699.600
64	Nurhadi	2.808.300	Mei 2014 – Mar 2015 (11 bulan)	1 bulan	33.699.600
65	Ageng Sudarsono	2.808.300	Mei 2014 – Mar 2015 (11 bulan)	1 bulan	33.699.600
66	Deni Setyo	2.808.300	Apr 2014 – Mar 2015 (12 bulan)	1 bulan	36.507.900
67	Wandi	2.808.300	Jan 2014 – Mar 2015 (15 bulan)	1 bulan	44.932.800
					Rp. 2.241.651.500

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II demi hukum berubah menjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
 3. Memerintahkan Tergugat I untuk mempekerjakan Para Penggugat dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (karyawan tetap);
 4. Menghukum Tergugat I untuk membayar upah dan hak-hak lainnya selama proses perselisihan ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang bersifat tetap;
 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari kepada Para Penggugat sejak putusan ini diucapkan apabila Tergugat I lalai memenuhi isi putusan;
 6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan upaya hukum lain;
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng;
- Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 18/Pdt.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2015/PN Srg. tanggal 17 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II demi hukum berubah menjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I terhitung sejak Para Penggugat berhenti bekerja, dengan memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sebesar Rp2.570.519.215,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus lima belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 31 dari 46 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	Mulai	Berhenti	Terakhir (Rp)	Masa Kerja (Thn)	Kompensasi PHK			
						UP (Rp)	UPMK (Rp)	UPH (Rp)	Jumlah (Rp)
1	HASANUDIN	5-Mei-08	6-Nov-13	2.200.000	5	26.400.000	4.400.000	4.620.000	35.420.000
2	JEFFRY ZULFIKAR	10-Okt-06	18-Jan-14	2.808.300	7	44.932.800	8.424.900	8.003.655	61.361.355
3	YUSMAN	17-Jun-07	19-Apr-14	2.808.300	6	39.316.200	8.424.900	7.161.165	54.902.265
4	ADI SISWANTO	2-Mei-08	19-Jul-14	2.808.300	6	39.316.200	8.424.900	7.161.165	54.902.265
5	NOVINA FAJARWANTO	7-Agust-07	18-Jan-14	2.808.300	6	39.316.200	8.424.900	7.161.165	54.902.265
6	MICO SAPUTRA	2-Jul-10	11-Nov-13	2.200.000	3	17.600.000	4.400.000	3.300.000	25.300.000
7	SUHENDI	1-Jul-07	19-Mar-14	2.808.300	6	39.316.200	8.424.900	7.161.165	54.902.265
8	SUPRIYADI	2-Feb-12	11-Nov-13	2.200.000	1	8.800.000	0	1.320.000	10.120.000
9	MOHAMAD TOHIR	26-Jan-08	19-Mar-14	2.808.300	6	39.316.200	8.424.900	7.161.165	54.902.265
10	MUHAMAD TOPIK	2-Mei-11	19-Mar-14	2.808.300	2	16.849.800	0	2.527.470	19.377.270
11	HARIS KUSWANTO	19-Sep-12	10-Sep-14	2.808.300	2	16.849.800	0	2.527.470	19.377.270
12	RONI Dwi PRASTYO	4-Sep-11	18-Okt-14	2.808.300	3	22.466.400	5.616.600	4.212.450	32.295.450
13	YUDI HERMAWAN	27-Jul-09	11-Nov-13	2.200.000	4	22.000.000	4.400.000	3.960.000	30.360.000
14	GUNAWAN	2-Des-10	11-Nov-13	2.200.000	2	13.200.000	0	1.980.000	15.180.000
15	NUGROHO PANCA	23-Sep-11	19-Sep-14	2.808.300	3	22.466.400	5.616.600	4.212.450	32.295.450
16	AHMAD NASRUL	4-Mei-08	19-Mar-14	2.808.300	5	33.699.600	5.616.600	5.897.430	45.213.630

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17	SARTON	20-Jul-07	19-Apr-14	2.808.300	6	39.316.200	8.424.900	7.161.165	54.902.265
18	TULLUS TARIFORAN	9-Jun-08	19-Mei-14	2.808.300	5	33.699.600	5.616.600	5.897.430	45.213.630
19	SAMSUPUTRI	24-Mei-10	19-Mei-14	2.808.300	4	28.083.000	5.616.600	5.054.940	38.754.540
20	JONI ASMARA	24-Mei-10	19-Mei-14	2.808.300	4	28.083.000	5.616.600	5.054.940	38.754.540
21	TRI YANTO	7-Mar-10	03-Jan-14	2.808.300	3	22.466.400	5.616.600	4.212.450	32.295.450
22	ARI WIDYASWARA	2-Agust-07	19-Jun-14	2.808.300	6	39.316.200	8.424.900	7.161.165	54.902.265
23	MROJUDIN	14-Apr-12	19-Apr-14	2.808.300	2	16.849.800	0	2.527.470	19.377.270
24	AJI MAULANA	27-Agust-07	17-Jan-14	2.808.300	6	39.316.200	8.424.900	7.161.165	54.902.265
25	HAMZA MARIADI	28-Agust-12	12-Nop-13	2.200.000	1	8.800.000	0	1.320.000	10.120.000
26	EBIH	15-Feb-08	19-Apr-14	2.808.300	6	39.316.200	8.424.900	7.161.165	54.902.265
27	HIDAYAT	27-Agust-07	19-Jul-14	2.808.300	6	39.316.200	8.424.900	7.161.165	54.902.265
28	ABDUL ROSYID	25-Feb-08	19-Mei-14	2.808.300	6	39.316.200	8.424.900	7.161.165	54.902.265
29	JAMAL AKBAR	16-Okt-12	18-Okt-14	2.808.300	2	16.849.800	0	2.527.470	19.377.270
30	EMAN SUHERMAN	20-Jul-07	19-Mar-14	2.808.300	6	39.316.200	8.424.900	7.161.165	54.902.265
31	ARIF WAHONO	8-Jun-09	19-Mar-14	2.808.300	4	28.083.000	5.616.600	5.054.940	38.754.540
32	RAFYANTO	18-Jan-11	19-Mei-14	2.808.300	3	22.466.400	5.616.600	4.212.450	32.295.450
33	AGUS NOVIANTO	5-Jan-10	19-Mar-14	2.808.300	4	28.083.000	5.616.600	5.054.940	38.754.540
34	NIZAR MUSTOFA	16-Okt-12	1-Mar-14	2.808.300	1	11.233.200	0	1.684.980	12.918.180
35	MUWARI	10-Jan-10	19-Mei-14	2.808.300	4	28.083.000	5.616.600	5.054.940	38.754.540
36	DIKI KRISTIANTO	17-Sep-09	19-Jun-14	2.808.300	4	28.083.000	5.616.600	5.054.940	38.754.540

Halaman 33 dari 46 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

37	BAWON	26-Okt-06	18-Mar-13	2.808.000	6	30.800.800	6.600.000	5.610.800	43.010.000
38	SUGIYARNO	15-Dec-12	9-Dec-13	2.200.000	1	8.800.000	0	1.320.000	10.120.000
39	ALI MURWATI				5	33.699.600	5.616.600	5.897.430	45.213.630
40	SUMIGNYO	7-Mar-07	19-Mar-14	2.808.300	7	44.932.800	8.424.900	8.003.655	61.361.355
41	RIDWAN IMANUDIN	6-Agust-07	13-Mar-14	2.808.300	6	39.316.200	8.424.900	7.161.165	54.902.265
42	APRIYANTO	4-Jan-11	18-Jan-14	2.808.300	3	22.466.400	5.616.600	4.212.450	32.295.450
43	LUME ABDI TOHAP	1-Sep-09	19-Jun-14	2.808.300	4	28.083.000	5.616.600	5.054.940	38.754.540
44	EKO KUSMANTO	31-Mar-11	19-Feb-14	2.808.300	2	16.849.800	0	2.527.470	19.377.270
45	RIKI KRISTIAN	12-Feb-12	19-Feb-14	2.808.300	2	16.849.800	0	2.527.470	19.377.270
46	SAEFUL AMRI	16-Jun-07	18-Mar-14	2.808.300	6	39.316.200	8.424.900	7.161.165	54.902.265
47	AGUS SUSANTO	17-Feb-11	19-Feb-14	2.808.300	3	22.466.400	5.616.600	4.212.450	32.295.450
48	ANDRI ANUGRAH	5-Mar-09	19-Apr-14	2.808.300	5	33.699.600	5.616.600	5.897.430	45.213.630
49	AHMAD SOFIAN	7-Jun-07	12-Nop-13	2.200.000	6	30.800.000	6.600.000	5.610.000	43.010.000
50	YONADIE SISWOYO	1-Jul-09	19-Mei-14	2.808.300	4	28.083.000	5.616.600	5.054.940	38.754.540
51	JUPRI NUGROHO	19-Feb-10	19-Jul-14	2.808.300	4	28.083.000	5.616.600	5.054.940	38.754.540
52	DANIEL KRISMAMWAN	28-Mar-11	19-Mar-14	2.808.300	3	22.466.400	5.616.600	4.212.450	32.295.450
53	LUKMAN APRIANTO	30-Mar-11	19-Feb-14	2.808.300	2	16.849.800	0	2.527.470	19.377.270
54	SABUDI	10-Jan-10	19-Jun-14	2.808.300	4	28.083.000	5.616.600	5.054.940	38.754.540
55	FAUZI ZAENAL	4-Okt-10	18-Okt-14	2.808.300	4	28.083.000	5.616.600	5.054.940	38.754.540
56	MUHAMAD NASIKIN	15-Nov-10	19-Jul-14	2.808.300	3	22.466.400	5.616.600	4.212.450	32.295.450

Halaman 34 dari 46 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57	JOKO PRASETYO	25-Okt-08	19-Apr-14	2.808.300	5	38.699.800	5.616.600	5.897.430	45.213.630
58	GIAN HARIANTO	20-Sep-12	09-Sep-14	2.808.300	2	16.849.800	0	2.527.470	19.377.270
59	SANTOS				6	39.316.200	8.424.900	7.161.165	54.902.265
60	AMIN MAULANA	26-Jul-07	19-Mar-14	2.808.300	6	39.316.200	8.424.900	7.161.165	54.902.265
61	AJI SURYANTO	02-Feb-10	19-Jun-14	2.808.300	4	28.083.000	5.616.600	5.054.940	38.754.540
62	MSBAHUDIN	25-Apr-11	21-Mar-14	2.808.300	2	16.849.800	0	2.527.470	19.377.270
63	M. NANDANG	05-Dec-06	19-Apr-14	2.808.300	7	44.932.800	8.424.900	8.003.655	61.361.355
64	NURHADI	19-Jun-10	12-Apr-14	2.808.300	3	22.466.400	5.616.600	4.212.450	32.295.450
65	AGENG SUDARSONO	14-Apr-10	19-Apr-14	2.808.300	4	28.083.000	5.616.600	5.054.940	38.754.540
66	DENI SETYO	11-Jan-10	19-Mar-14	2.808.300	4	28.083.000	5.616.600	5.054.940	38.754.540
67	WANDI	09-Okt-10	18-Nop-14	2.808.300	4	28.083.000	5.616.600	5.054.940	38.754.540
	Jumlah								2.570.519.215

Halaman 35 dari 46 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sebesar Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah diberitahukan kepada Tergugat II pada tanggal 26 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi Nomor 37/Kas//PHI.G/2015/PN Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 28 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 20 Januari 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 1 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- A. Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *A Quo* Salah Dalam Menerapkan Hukum Acara Perdata Khususnya Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan hubungan Industrial Pada pengadilan Negeri Serang:
 1. Bahwa kompetensi absolut atau wewenang mutlak merupakan kewenangan/kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara (*attribut van rechtsmacht*);
 2. Bahwa Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) memberikan kewenangan memeriksa, mengadili, memutus kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terbatas pada

Halaman 36 dari 46 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016



perkara berkenaan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya:

- a. Perselisihan mengenai hak;
 - b. Perselisihan kepentingan;
 - c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 - d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan (vide Pasal 56 Undang Undang PPHI);
3. Bahwa perkara *a quo* bermuara pada perselisihan pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh Para Termohon I Kasasi/Para Penggugat Asal. Adapun prinsip hukum perselisihan pemutusan hubungan kerja selalu didasarkan/dihubungkan adanya hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja/buruh casu pekerja/buruh diangkat sebagai pegawai/pekerja tetap berdasarkan surat keputusan pengangkatan;
4. Bahwa secara hukum tidak ada hubungan hukum (hubungan kerja) dalam bentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu (berdasarkan surat keputusan pengangkatan) antara Pemohon Kasasi/Tergugat I asal dengan Para Termohon I/Para Penggugat asal;
5. Bahwa walaupun pernah ada hubungan hukum (hubungan kerja) antara Pemohon Kasasi/Tergugat I asal dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat asal adalah dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu, dan masa kerjanya telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi;
6. Bahwa oleh karena telah berakhirnya hubungan hukum (hubungan kerja) antara Pemohon Kasasi/Tergugat I asal dengan Para Termohon I Kasasi/Para Penggugat asal, secara mutatis mutandis perkara *a quo* tidak dapat diklasifikasi sebagai tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK);
7. Bahwa berdasarkan konsepsi tersebut di atas maka secara yuridis formil Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak memiliki kewenangan (kompetensi absolut) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena hubungan kerja (*labour relationship*) yang didasarkan pada perjanjian kerja (*labour contract*) yang mengikat Pemohon Kasasi/Tergugat I asal dengan Para Termohon I Kasasi/Para Penggugat asal telah berakhir dan tidak lagi memiliki hubungan hukum (hubungan kerja);
8. Bahwa tidak berwenangnya Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang ini harus diluruskan, dikoreksi oleh Majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*), sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang Undang Mahkamah Agung;

B. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A Quo Salah Dalam Menerapkan Hukum Acara Perdata Khususnya Tentang Perubahan Posita dan Petitum Dalam Gugatan Para Termohon I Kasasi/ Para Penggugat asal:

1. Bahwa selama proses persidangan di Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Para Termohon I Kasasi/Para Penggugat asal melakukan perbaikan terhadap gugatannya, termasuk di dalamnya menambah poin pada bagian posita dan petitum, tanggal 12 Mei 2015;
2. Bahwa sebagai contoh, penambahan poin pada bagian petitum yang dilakukan oleh Para Termohon I Kasasi/Para Penggugat asal disisipkan/ ditempatkan diantara poin nomor (2) dan nomor (3) yaitu poin nomor (2A), yang selengkapnya berbunyi: "2.A. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat II dan/atau Tergugat I batal demi hukum.";
3. Bahwa perubahan dan penambahan is surat gugatan Para Termohon I Kasasi/Para Penggugat asal *a quo* telah merugikan kepentingan Pemohon Kasasi/Tergugat I asal dimana menurut hukum acara perdata hal tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Desember 1974 Register Nomor 1043 K/Sip/1971. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa perubahan gugatan oleh Penggugat/ Pemohon tak dapat dilakukan ketika Tergugat/Termohon dirugikan haknya untuk membela diri (Darwan Prinst, 2002, 56);
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 226 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1976 juga ditegaskan hal yang sama mengenai perubahan gugatan oleh Penggugat/Pemohon yang mengenai pokok perkara harus ditolak oleh Majelis Hakim (Darwan Prinst, 2002, 57);
5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 2098 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 menegaskan, bahwa perubahan gugatan/permohonan yang menyimpang/mengubah dari kejadian materiil tidak boleh dilakukan (Darwan Prinst, 2002, 57);
6. Bahwa menurut H.A. Mukti Arto (1995, 98), perubahan atau penambahan surat gugatan atau permohonan tidak boleh "sedemikian rupa", sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Demikian pula dalam hal "penambahan tuntutan", juga tidak dapat diizinkan;
7. Bahwa menurut Pasal 127 RV, perubahan gugatan atau permohonan hanya diperkenankan dengan syarat-syarat :

Halaman 38 dari 46 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perubahan tidak menambah termasuk memperbaiki dasar hukum gugatan, yaitu antara lain menyangkut peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan atau dasar hukum tuntutan;
- b. Perubahan tidak mengubah, menambah, termasuk memperbaiki pokok tuntutan;
- c. Perubahan itu justru mengurangi tuntutan bagi pihak Tergugat;
8. Bahwa perubahan surat gugatan/permohonan nyata-nyata telah: Pertama, merugikan kepentingan pembelaan Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal. Kedua, telah menyangkut pokok perkara. Ketiga, mengubah total konstruksi peristiwa hukum yang terjadi;
9. Bahwa perubahan (penambahan) bagian posita dan petitum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal tersebut di atas melanggar prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah hukum acara perdata;
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam memutus perkara *a quo* secara nyata, terang dan jelas telah melanggar ketentuan hukum dengan memberikan peluang atau pembiaran terhadap penambahan pada bagian posita dan petitum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal. Padahal hal tersebut tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan dalam hukum acara perdata;
11. Bahwa tindakan Majelis Pengadilan Hakim Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut bertentangan dengan asas kecermatan dan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengoreksi Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Srg. yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang karena surat gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal cacat formil;
12. Bahwa berdasarkan penjabaran di atas, maka surat gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal mengandung cacat formil. Dengan demikian, seharusnya Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* menyatakan surat gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal tidak dapat diterima;
- C. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara A Quo Salah Dalam Menerapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan:
1. Bahwa dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24

Halaman 39 dari 46 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016



ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945), hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya;

2. Bahwa melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menemukan hukum, seorang hakim secara konkret dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara melalui tiga tindakan yang bertahap, meliputi:
 - a. Mengkonstatir peristiwa hukum yang berarti merumuskan dan membenarkan peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara atau membuktikan peristiwa yang terjadi;
 - b. Mengkualifikasi peristiwa hukum yang berarti menetapkan peristiwa-peristiwa hukumnya dari peristiwa yang telah dikonstatir (terbukti);
 - c. Mengkonstituir yang berarti tahap untuk menetapkan hukum dengan memberikan keadilan dalam putusan kepada para pencari keadilan;
3. Bahwa dalam konteks perkara *a quo* seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili dan memutus perkara dalam mengkonstituir (mengkonstitusi) hukum harus didasarkan pada pencarian kepastian hukum yang berkeadilan dan kecermatan dalam menerapkan hukum pada peristiwa hukum konkrit;
4. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* tidak dapat serta merta (sekonyong-konyong) menetapkan adanya hubungan kerja waktu tidak tertentu (pegawai/pekerja tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu) yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Tergugat/Asal dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal yang sesungguhnya tidak pernah ada, apalagi mendasarkan pada ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bunyi pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo*, yaitu:

"...Di persidangan, Tergugat II tidak dapat membuktikan adanya Surat PKWT Para Penggugat. Melalui bukti T2-5 Surat Pengantar/Keterangan yang dibuat tanggal 15 Maret 2015, Tergugat II menyatakan bahwa dokumen PKWT Para Penggugat telah hilang. Majelis berpendapat bahwa, surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sangat lemah, sebab hanya ditandatangani oleh Ketua RT/RW, bukan oleh pejabat yang berwenang di kantor kepolisian setempat. Dalam surat tersebut juga hanya dituliskan "telah kehilangan dokumen PKWT karyawan" tanpa disebutkan berapa jumlahnya dan atas nama siapa saja. Di persidangan, Tergugat II juga tidak mengajukan alat bukti lain baik dalam bentuk tanda terima surat



PKWT oleh Para Penggugat atau melalui keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa surat PKWT Para Penggugat tersebut benar-benar telah hilang. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat II didasarkan atas perjanjian kerja yang tidak tertulis (lisan), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II haruslah dinyatakan sebagai hubungan kerja yang didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).”;

5. Bahwa hubungan hukum (hubungan kerja) yang pernah terjadi antara Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal dan/atau antara Termohon LXVIII Kasasi/Tergugat II Asal dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal adalah Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) yang didasarkan perjanjian tertulis, bukan lisan;
6. Bahwa kebenaran perjanjian kerja secara tertulis itu telah diakui oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal dalam surat gugatannya dan dalam persidangan bahwa Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal adalah karyawan Termohon LXVIII Kasasi/Tergugat II Asal yang ditempatkan di perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal. Dengan demikian terhadap peristiwa hukum konkrit adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut tidak dapat terbantahkan lagi dan mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna;
7. Bahwa pada waktu sebagian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal berakhir masa kontraknya, Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal membuat perjanjian kerja tertulis yang baru dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal;
8. Bahwa pada waktu surat perjanjian kerja (PKWT) antara Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal dan/atau antara Termohon LXVIII Kasasi/Tergugat II Asal dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal berakhir, dan statusnya tidak diperpanjang, maka hubungan hukum (hubungan kerja) telah berakhir;
9. Bahwa dalam proses pembuktian hukum perdata atau mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*), “Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal dan Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal” di depan persidangan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pengakuan yang bersifat mengakhiri perkara, maka dengan demikian pengakuan tersebut memperkuat dalil Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal yang menerangkan status perjanjian kerja (PKWT)



dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal berakhir sejalan dengan selesainya masa kerja yang diperjanjikan secara bersama-sama;

10. Bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan:

Pasal 52 ayat (1) "Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

11. Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* tidak dapat serta merta mengubah hubungan hukum (hubungan kerja) dari yang semula Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi hubungan hukum Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), karena para pihak (antara Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal dan/atau antara Termohon LXVIII Kasasi/Tergugat II Asal dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal) dengan penuh kesadaran dan pemahaman telah bersepakat menjalin hubungan hukum (hubungan kerja) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan perubahan hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan dasar kesepakatan para pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim *a quo* telah salah atau keliru dalam menerapkan Pasal 57 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mendasari pertimbangannya;

12. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat dan disepakati bersama antara Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal dan/atau antara Termohon 68 Kasasi/Tergugat II Asal dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dan ayat (2), dan Pasal ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Kepmen Nomor KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain;

13. Bahwa dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat dan disepakati bersama antara Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal dan/atau antara Termohon LXVIII Kasasi/Tergugat II Asal dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal merupakan jenis pekerjaan penunjang (pemborongan



pekerjaan) yang sah dan dibenarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmen Nomor KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Dan pula Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) *a quo* oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal telah dilaporkan ke Asosiasi GIAMM dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang;

14. Bahwa selama berlangsungnya hubungan hukum (hubungan kerja) Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal dengan Para Termohon Kasasi/ParaPenggugat Asal dan/atau antara Termohon LXVIII Kasasi/Tergugat II Asal dengan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak pernah disengketakan baik dalam *bipartit*, *tripartit*, dan di Pengadilan Hubungan Industrial;

15. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, Pemohon Kasasi/TergugatI Asal mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menegakkan hukum berbasis kepastian hukum, keadilan dan melindungi hak hukum Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal dengan meluruskan penerapan hukum yang salah dan inkonsisten di tingkat pertama Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berupa pembatalan Putusan Nomor 18/Pdt.SUS-PHI/2015/PN Srg.;

D. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara *A Quo* Salah Dalam Menerapkan Hukum Acara Perdata Khususnya Tentang Prinsip Hukum (Asas Hukum) *Ultra Petita*:

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum acara perdata dengan melanggar salah satu prinsip hukum acara perdata yaitu "*ultra petita*". Prinsip ini menekankan dan membatasi hakim, bahwa hakim tidak boleh memutus perkara melebihi apa yang diminta dan/atau memutus di luar yang diminta oleh para pihak;

"*Ultra petita*" diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) R.Bg. Di dalam ketentuan tersebut secara jelas melarang seorang hakim untuk memutus melebihi dari apa yang dituntut. Prinsip ini terkait dengan asas hukum Hakim bersifat pasif. Makna dari asas tersebut adalah Hakim tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta oleh para pihak (*ultra petita non cognoscitur*);

2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah menjatuhkan putusan dengan memerintahkan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat I Asal untuk memberikan kompensasi berupa uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal, padahal tidak ada satu pun poin dalam petitum surat gugatan yang menuntut dan meminta hal tersebut;

Petitum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Asal berbunyi:

"Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II demi hukum berubah menjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
 3. Memerintahkan Tergugat I untuk mempekerjakan Para Penggugat dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (karyawan tetap);
 4. Menghukum Tergugat I untuk membayar upah dan hak-hak lainnya selama proses perselisihan ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang bersifat tetap;
 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari kepada Para Penggugat sejak putusan ini diucapkan apabila Tergugat I lalai memenuhi isi putusan;
 6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding dan upaya hukum lain;
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng;
3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah nyata-nyata melanggar salah satu prinsip hukum acara perdata yaitu "*ultra petita*". Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menegakkan hukum berbasis kepastian hukum, keadilan dan melindungi hak hukum Pemohon Kasasi/Tergugat I Asal dengan meluruskan pelanggaran hukum di Tingkat Pertama Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berupa pembatalan Putusan Nomor 18/Pdt.SUS-PHI/2015/PN Srg.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Desember 2015 dan kontra

Halaman 44 dari 46 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi tanggal 1 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu terjadi antara Tergugat II dengan Para Penggugat dalam hal ini Tergugat II sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja (*outsourcing*);

Bahwa telah ada perjanjian kontrak kerja yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini Tergugat I sebagai perusahaan pemberi kerja;

Bahwa selesainya pekerjaan oleh Tergugat I sebagai pengguna tenaga kerja dari Tergugat II sesuai dengan perjanjian kerjasama sehingga Tergugat I tidak dapat dibebani sebagai yang bertanggung jawab terhadap Para Penggugat yang merupakan pekerja dari Tergugat II;

Bahwa bila akan mengakhiri hubungan kerja maka pengakhiran hubungan kerja tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT INDOSEIKI METAL UTAMA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Srg. tanggal 17 November 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara in Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INDOSEIKI METAL UTAMA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 45 dari 46 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Srg. tanggal 17 November 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisionil Penggugat ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono., S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., dan Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono., S.H., M.H. ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1.	Materai	: Rp 6.000,00
2.	Redaksi	: Rp 5.000,00
3.	Administrasi Kasasi ...	: Rp489.000,00
	Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 46 dari 46 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46